



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0515/Pdt.P/2016/PA.Tli

0 5 * 1 0 3 * 11 . o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Ashar Alat as bin Alwi Alat as, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Jual beli Motor bekas, bertempat tinggal di Jalan Saputan Raya (Perumnas) No.117 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon I**.



Zaenab binti Ishak, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Londry, bertempat tinggal di jalan Saputan Raya (Perumnas) No.117 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sebagai



Pemohon II. engadilan Agama tersebut; / Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan

Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti

Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0515/Pdt.P/2016/PA.Tli tertanggal 02 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2009 Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dinikahkan oleh Hase Zainal Imam Masjid dengan Wali Nikah saudara Kandung bernama **Rais Ishak** dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama **Nurdin** dan **Fahmi**; dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Salman Penetapan No.
0515/Pdt.P/2016/PA Tli

H
al.
1
da
n
12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama Ayunda Putri binti Ashar Alatas, umur 5 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon

kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

?#;>'fMAIR:

Su Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 2009 di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli wilayah pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli; 3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum; **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 02 Juni 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa : 1. Surat:

Salinan Penetapan No. 0515/Pdt.P/2016/PA Tli

Hal. 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 102/AC/1999/PA.TH tanggal 20 Desember 1999 atas nama **Nursiarina binti Kunding** dengan **Ashar bin H.Alwi** yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tolitoli telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya telah dinazegelen, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 481/PEM-DK/KGA/II/2016 TANGGAL 19 Juli 2016 atas nama **Yunus** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalangkangan, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda bukti P.2

II. Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rais bin Ishak**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kulih Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara kandung saksi;

f; . , - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

°-j °(117 - 111^.-;>' ; f Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Maret 2009;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai talak) sedangkan Pemohon II juga berstatus janda (cerai mati);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Rais Ishak** karena orang tua telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid bernama **Hase Zainal**;
- Bahwa yang menjadi saksi 2 orang yaitu **Nurdin** dan **Fahmi**;
- Bahwa yang menjadi mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;

Salinan Penetapan No. 0515/Pdt.P/2016/PA 77/

Hal. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Ayunda Putri binti Ashar Alatas**, umur 5 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi dulu sudah didaftarkan pemikahannya tetapi tidak tahu kenapa tidak keluar buku nikahnya, nanti baru sekarang Pemohon I dan Pemohon II baru mengurusnya kembali karena membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepentingan kependudukan;

2. **Sumirta Yanis bin Bakar Yanis**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kulih Bangunan, tempat tinggal di Desa Buntuan Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah tante saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tambun,

Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Maret 2009;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai talak) sedangkan Pemohon II juga berstatus janda (cerai mati);

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rais Ishak, karena orang tua telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Nurdin** dan **Fahmi** dan yang menikahkan adalah **Hase Zainal** serta yang menjadi maharnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pemikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1

Salinan Penetapan No. 0515/Pdt.P/2016/PA 77/

Hal. 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang anak bernama **Ayunda Putri binti Ashar Alatas**, umur 5 tahun;

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya kembali; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan

tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

- Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon

"M* iiv nencAaA mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan



a at ciiai bukti saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II "■-.-:◀■ temyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum

Pengadilan Agama Tolitoli sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (**Ashar Alatas bin Alwi Alatas**) dengan Pemohon II (**Zaenab binti Ishak**) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (**Ashar Alatas bin Alwi Alatas**) dengan Pemohon II (**Zaenab binti Ishak**) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 102/AC/1999/PA.Tli tanggal 20 Desember 1999 atas nama **Nursiarina binti**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Kandung dengan **Ashar bin H.Alwi** yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (P.1) dan Asli Surat Keterangan Kematian nomor 481/PEM-DK/KGA/II/2016 TANGGAL 19 Juli 2016 atas nama **Yunus** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalangkangan (P.2) , kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 02 Maret 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan / Pemohon II berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

"(4 :

AT saudara kandung Pemohon II bernama **Rais Ishak**, dan yang menikahkan

i A

Imam bernama **Hase Zainal** serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Nurdin** dan **Fahmi** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebelum kawin dengan Pemohon II adalah benar-benar duda dan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah benar-benar janda;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 02 Maret 2009, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II juga berstatus janda, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Rais Ishak**, yang menikahkan adalah imam Masjid Lutungan bernama Hase Zainal saksi 2 orang yaitu Nurdin dan Fahmi, mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Salinan Penetapan No. 0515/Pdt.P/2016/PA TII

Hal.6dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Butiran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Maret 2009, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Rais Ishak**, yang menikahkan adalah imam masjidi Lutungan bernama Hase Zainal, saksi 2 orang yaitu Nurdin dan Fahmi, mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 02 Maret 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Rais Ishak, dan yang menikahkan Imam Masjid Lutungan bernama Hase Zainal serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Nurdin dan Fahmi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dan sehingga menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Salinan Penetapan No. 0515/Pdt.P/2016/PA 77/

Hal. 7dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

larangan untuk melangsungkan pemikahan, balk menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama **Ayunda Putri binti Ashar Alatas**;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Ayunda Putri binti Ashar Alatas**, sedangkan saksi II menerangkan bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Ayunda Putri binti Ashar Alatas**;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka hams dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama **Ayunda Putri binti Ashar Alatas**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan,

Salinan Penetapan No. 0515/Pdt.P/2016/PA 77/

Hal. 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Butiran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Rais Ishak dan yang menikahkan Imam Lutungan bernama Hase Zainal serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Nurdin** dan **Fahmi** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama **Ayunda Putri binti Ashar Alatas**;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : *"Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dan orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dan kedustaan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 18 Juli 2012, di Desa Sandana Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Salinan Penetapan No. 0515/Pdt.P/2016/PA 77/

Hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (**Ashar Alatas bin Alwi Alatas**) dan Pemohon II (**Zaenab binti Ishak**) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (**Ashar Alatas bin Alwi Alatas**) dan Pemohon II (**Zaenab binti Ishak**) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 y.o Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

JjAP (jJtlij Jj j£ JA deji^j <Ow* £* o\JA\ JS> £^ <Jj&^ <jj

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ashar Alatas bin Alwi Alatas**) dan Pemohon II (**Zaenab binti Ishak**) yang berlangsung pada

Salinan Penetapan No. 0515/Pdt.P/2016/PA 77/

Hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 02 Maret 2009 di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

V* • ■ ■ * J SJ
\\ W// 7

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ashar Alatas bin Alwi Alatas) dengan Pemohon II (**Zaenab binti Ishak**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2009 di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan

Salinan Penetapan No. 0515/Pdt.P/2016/PA 77/

Hal. 11 dan 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujiburrohman,S.Ag,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hasnawati,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Abd. Hamid Sanewing,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Arief

Mujiburrohman,S.Ag.,M.Ag

Rahman,

SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hasnawati,S.Ag

Rincian

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rp. 30.000,-Rp. 50.000,-

Rp. 100.000,-Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 191.000,-

Jumlah

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

xf^Ji3}gtuk Salinan fl\$y
Psrr^adilan Agama Tolitoli



Republik Indonesia



Usman Abu, S.Ag.

Salinan Penetapan No. 0515/Pdt.P/2016/PA 77/

Hal. 12 dan 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)